



**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.P/2017/PN.Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Zainuri;  
Tempat Tanggal Lahir : Penapalan, 8 Desember 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Alamat : Rt. 003 Desa Penapalan Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;

Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 6 Juni 2017, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 6 Juni 2017, di bawah Register Nomor 27/Pdt.P/2017/PN Mrt., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama SUZIATI pada tanggal 10-04-1996 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 23/4/08/96
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zandi Saputra, dan Zana Sapitri
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal dan bulan kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor AL 589004896, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tebo pada tanggal

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2017/PN.Mrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2009, semula tertulis 08 Januari 1997 yang sebenarnya 10 Maret 1997;

- Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan tanggal dan bulan kelahiran yang terdapat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Tersebut dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus kepentingan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor AL 589004895, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tebo pada Tanggal 19 Mei 2009, semula tertulis 08 Januari 1997 yang sebenarnya 10 Maret 1997;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk memberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509090812700002 atas nama Zainuri dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509094108760001 atas nama Suziati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;

diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2017/PN.Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 23/V/08/98, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi;  
diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509CLT1905200903643 atas nama Zandi Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;  
diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor DN-10 Dd0007847 atas Zandi Saputra, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 42/VIII Penapalan, Tengah Ilir, Tebo;  
diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor MTs. 068/05.09/PP.01/120/2012 atas Zandi Saputra, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nurul Jalal Muara Tebo;  
diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Barang dan Surat Nomor B/99/V/2017/Polsek Tengah Ilir atas nama Zainuri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Tengah Ilir;  
diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa fotocopy serta telah diberi materai secukupnya, dan fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kiki Handiki, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana saksi merupakan adik ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa dari perkawinannya, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2017/PN.Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk mengubah tanggal dan bulan lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Zandi Saputra;
- Bahwa tanggal dan bulan lahir anak Pemohon yang bernama Zandi Saputra sebenarnya 10 Maret 1997 bukan 8 Januari 1997 sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anaknya adalah untuk mengurus segala keperluan anak tersebut;

2. **Saksi Gusrianto**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk mengubah tanggal dan bulan lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Zandi Saputra;
- Bahwa tanggal dan bulan lahir anak Pemohon yang bernama Zandi Saputra sebenarnya 10 Maret 1997 bukan 8 Januari 1997 sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anaknya adalah untuk mengurus segala keperluan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2017/PN.Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kiki Handiki dan Saksi Gusrianto;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan Pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Zainuri berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509090812700002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;
- Bahwa benar Pemohon merupakan pasangan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor 23/V/08/96, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa benar dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar tujuan daripada Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk merubah Akta Kelahiran anaknya pertama mereka yang bernama Zandi Saputra;
- Bahwa benar dalam surat-surat dokumen anak tersebut terdapat perbedaan mengenai penulisan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis 8 Januari 1997 menjadi yang sebenarnya 10 Maret 1997 sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar anak Pemohon;
- Bahwa benar Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperkuat dengan bukti surat bertanda P-1, dan P-6 ternyata bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi dan bukti P-2, bahwa Pemohon telah menikah, dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (satu) orang anak yaitu Zandi Saputra dan Zana Sapitri;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2017/PN.Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti P-4 dan P-5 yang diajukan Pemohon bahwa anak Pemohon adalah Zandi Saputra lahir pada tanggal 10 Maret 1997;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Tebo berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan lahir anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis lahir 8 Januari 1997 menjadi 10 Maret 1997;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk memberi catatan pinggir tentang penggantian tanggal dan bulan kelahiran didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1509CLT1905200903643, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 19 Mei 2009, tertulis 8 Januari 1997 menjadi 10 Maret 1997, sehingga untuk selengkapanya dibaca dan ditulis menjadi nama Zandi Saputra lahir di Penapalan, 10 Maret 1997 anak Kesatu Laki-laki dari Ayah Zainuri dan Ibu Suziati;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 14 Juni 2017, oleh Andri Lesmana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirawati, S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2017/PN.Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- PNBP/Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK/Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp130.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
<hr/>	
- <b>Jumlah</b>	<b>: Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)</b>